



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. pelaporan kinerja; dan
- f. revidi dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Kementerian negara/lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 8

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja pada kementerian negara/lembaga dan SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja.

Pasal 9

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja pada kementerian negara/lembaga dan SKPD menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~mempunyai~~ memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);